

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

UU dapat dikatakan tidak sah apabila didalamnya memiliki nilai yang bertentangan. Ketidak benaran (bertentangan) UU tersebut bisa diuji berdasarkan bentuk, penulisan, ataupun tujuannya.¹ Pengujian undang-undang di Indonesia didasari konstitusi atau “UUD NRI 1945”. Hal itu sebagai sistem pembentukan dalam Mahkamah Konstitusi melalui UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.²

UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat “UU 37/2004 Tentang PKPU”) menjadi produk hukum yang berlaku di Indonesia yang menata mengenai aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan penyelesaian utang-piutang atau kepailitan antara pihak kreditor (mempunyai piutang) dan pihak debitor (mempunyai utang). Melalui kebijakan Pasal 1 angka 1 UU No. : 37/ 2004 diuraikan bahwasanya kepailitan ialah pemnyitaan keseluruhan aset debitor pailit yang dilaksanakan oleh kurator hakim pengawas untuk menata dan membersihkannya.

Kepailitan dalam perspektif hukum bisnis berkaitan dengan keadaan ketika pihak yang memiliki kewajiban pembayaran mengalami kegagalan dalam terpenuhi prestasi kepada pihak yang mempunyai hak tagih. Kondisi tersebut menampilkan tidak adanya ketidakmampuan finansial debitor untuk melaksanakan pembayaran utang yang telah jatuh tempo kepada para kreditornya.

¹ Edward M. L. Panjaitan, 2018, “*Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum*”, Jurnal To-ra , Vol. 4., No. 2., Agustus, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta., hlm. 48.

² *Ibid.*

Permasalahan tersebut umumnya terjadi akibat memburuknya kondisi keuangan perusahaan, seperti menurunnya aktivitas usaha, gangguan arus kas, maupun ketidakstabilan perekonomian yang menyebabkan kemampuan membayar semakin melemah. Dalam ranah hukum, kepailitan tidak sebatas berupa persoalan ekonomi, namun akibat hukum yang muncul melalui keputusan lembaga peradilan dengan menempatkan seluruh kekayaan debitur sebagai objek penyelesaian kewajiban.³

Pengaturan mengenai kepailitan dibangun atas dasar prinsip bahwa kekayaan debitur menjadi sumber pelunasan bagi seluruh pihak yang memiliki kredit. Prinsip tersebut dikenal melalui asas paritas creditorium yang menempatkan setiap kreditor pada kedudukan yang setara dalam memperoleh haknya dari aset debitur.⁴ Selain itu, terdapat pula prinsip “pari passu prorata parte” dimana menata bahwasanya pembagian harta debitur dilaksanakan berdasarkan perbandingan besarnya utang masing-masing kreditor. Meskipun demikian, Pembagian tersebut tetap memperhatikan adanya kreditor tertentu yang memiliki kedudukan khusus berdasarkan aturan hukum sehingga memperoleh hak pembayaran terlebih dahulu.⁵

Putusan pailit memberi dampak langsung terhadap kewenangan debitur dalam menata kekayaannya sendiri. Sejak pengadilan menempatkan seseorang atau badan usaha berada dalam keadaan pailit, hak untuk melaksanakan pengelolaan terhadap asetnya beralih sesuai mekanisme hukum kepailitan. Penetapan tersebut diberi apabila terdapat keadaan yang menampilkan debitur tidak mampu terpenuhi kewajiban pembayaran sebab banyaknya kekayaan tidak sebanding keseluruhan utang. Melalui proses ini, hukum berupaya menciptakan tata cara penyelesaian utang yang memberi perlindungan bagi kedua pihak, baik pemilik kewajiban maupun pihak yang menagih.⁶

³ Ulang Mangun Sosyawan dan Syprrianus Ariesteus, 2017, *Kepailitan dan PKPU Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU No. 37 Tahun 2004*, Cetakan Pertama, Penerbit: Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 1.

⁴ Kartini Mulyadi, 2001, *Kepailitan dan Penyelesaian Piutang*, PT Alumni, Bandung, hlm. 168.

⁵ *Ibid.*, hlm. 169.

⁶ Ulang Mangun Sosyawan dan Syaprianus Ariesteus, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Permohonan kepailitan juga dapat berasal dari debitur itu sendiri. Apabila pihak yang meminta permohonan merupakan suatu perseroan atau badan hukum, tanggung jawab pengurus perusahaan dapat muncul apabila terbukti bahwa kegagalan pembayaran terjadi akibat kesalahan dalam menjalankan pengelolaan perusahaan. Pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban mempergunakan harta pribadi apabila tidak mampu membuktikan bahwa kondisi tersebut terjadi bukan karena tindakan pengelolaan yang buruk. Aturan tersebut berfungsi untuk mencegah penggunaan prosedur kepailitan sebagai cara untuk menghindari kewajiban dengan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembuktian menjadi unsur utama dalam menentukan apakah suatu pihak memang berada dalam keadaan pailit.⁷

Penilaian terhadap kondisi gagal bayar tidak hanya dapat didasarkan pada asumsi ketika ditemukan adanya kewajiban yang belum membayar. Pemeriksaan harus melihat keadaan secara menyeluruh, termasuk alasan yang diberi debitur mengenai penyebab keterlambatan pembayaran. Penjelasan debitur menjadi faktor penting karena dapat menampilkan apakah tidak terpenuhinya pembayaran memang disebabkan oleh penandatanganan nyata atau hanya merupakan persoalan lain yang masih dapat diselesaikan. Apabila alasan tersebut tidak menampilkan dasar yang kuat, maka keadaan berhenti membayar dapat menjadi hal yang patut dipertanyakan.⁸

Selain mekanisme kepailitan, hukum juga menyediakan alternatif penyelesaian melalui PKPU atau dikenal dengan istilah Penangguhan Pembayaran. Lembaga ini diberi kepada debitur yang masih mempunyai keinginan untuk menyelesaikan kewajiban finansialnya namun memerlukan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan penataan ulang terhadap utangnya. Melalui PKPU, debitur diberi peluang menyusun strategi pembayaran tanpa langsung menghadapi proses pemberesan seluruh aset sesuai terjadi dalam kepailitan.⁹

Keberadaan PKPU mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap debitur yang tetap menampilkan sikap bertanggung jawab dalam terpenuhi kewajibannya.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ D. Kartono, 1982, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 19.

⁹ Sutan Remy Syahdeini, 2002, *Memahami Failissements Verordening Juncto UU No. 4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 321.

etentuan mengenai mekanisme tersebut ditata melalui UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terutama Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Berdasarkan aturan tersebut, pengajuan permohonan PKPU dapat dilaksanakan oleh pihak yang memiliki hutang maupun pihak yang mempunyai tagihan terhadap debitur sesuai persyaratan yang ditentukan.

Diberlakukannya PKPU menyebabkan munculnya akibat hukum terhadap pelaksanaan penyitaan maupun eksekusi terhadap aset yang menjadi jaminan. Seluruh proses eksekusi yang berjalan dimaksudkan dalam rangka mendapatkan pembayaran hutang haruslah dihentikan sementara sepanjang masa PKPU berjalan sesuai Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Kondisi tersebut memberi kesempatan kepada debitur untuk menyampaikan rencana penyelesaian utang kepada kreditor melalui mekanisme perdamaian. Penangguhan ini berlaku selama tahap PKPU sementara maupun ketika memasuki tahap PKPU tetap.¹⁰

Kajian ini fokus pada perkara pengujian norma hukum yang berkaitan dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut disampaikan pada tahun 2021 oleh PT Sarana Yeoman Sembada sebagai pihak yang berasumsi terdapat ketentuan UU yang perlu diuji kesesuaiannya terhadap konstitusi. Adapun ketentuan yang menjadi fokus pengujian adalah Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pihak pemohon mendalilkan keberadaan norma yang sedang diuji telah menimbulkan pembatasan terhadap hak serta kewenangan yang melekat secara konstitusional. Terlihat absennya sarana koreksi melalui prosedur hukum lanjutan terhadap putusan tentang proses kepailitan:

1. Pasal 235 ayat (1) UU No. 37/2004 Tentang PKPU, yang berbunyi:

“Terhadap putusan PKPU tidak bisa diajukan upaya hukum apa pun.”

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 358.

2. Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004 Tentang PKPU, yang berbunyi:
“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”
3. Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yang berbunyi:
“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam UU ini.”

Pemohon menyatakan bahwa penerapan norma ketiga yang dipersoalkan tersebut telah menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak konstitusional yang dimilikinya. Menurut Pemohon, tidak adanya jalur penyelesaian hukum setelah dijatuhkannya putusan dalam perkara kepailitan menyebabkan Pemohon kehilangan kesempatan untuk mempertahankan kedudukan hukumnya. Dampak lanjutan dari keadaan tersebut adalah hilangnya kewenangan Pemohon dalam melaksanakan pengelolaan terhadap harta kekayaan perusahaan sesudah terdapatnya penetapan pailit.

Pemohon berpendapat bahwa keadaan pailit tersebut tidak terlepas dari proses pemeriksaan perkara PKPU yang sebelumnya telah berlangsung. Putusan PKPU Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn tanggal 15 Desember 2020 yang berujung pada pemberlakuan status pailit dianggap lahir melalui proses pertimbangan yang kurang tepat dalam menilai fakta maupun ketentuan hukum. Perkara tersebut melibatkan Lie Tek Hok sebagai pihak yang meminta permohonan PKPU terhadap PT Sarana Yeoman Sembada yang pada saat pengujian materiil bertindak sebagai Pemohon.

Pemohon menguraikan persoalan konferensi serta validitas pembuktian dalam pertimbangan hakim. Pemohon menilai bahwa terdapat alat bukti dan keterangan yang tidak mengikuti keadaan sebenarnya yang dikeluarkan oleh Lie Tek Hok bersama beberapa pihak lain yang berkedudukan sebagai kreditor, namun bukan sebagai pihak pengaju PKPU. Pihak-pihak tersebut terdiri atas: (1) Totok Marjono, (2) Ng. A Thiam Al Kasim, (3) Iwa Dinata alias Robin, (4) A Lim Al A Boi, (5) Raja Ngang, dan (6) Jefry Ong.

Menurut Pemohon, keberadaan fakta tersebut tidak mendapatkan penilaian yang proporsional dalam pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara. Hasil pemeriksaan dinilai tidak mengikuti beberapa putusan tentang permasalahan hukum dengan objek permasalahan serupa, yaitu:

1. Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.SusPKPU/2019/PN.NIAGA.Medan;
2. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan; dan
3. Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan

PT Sarana Yeoman Sembada dalam status pailit menimbulkan akibat hukum. Pemohon berpandangan bahwa kondisi tersebut tidak selaras dengan prinsip perlindungan hukum serta cita-cita penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Pembukaan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”*,

Terutama hak memperoleh kepastian, maka rasa keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk itu akses keadilan yang tidak ada untuk melaksanakan upaya hukum sudah merugikan konstitusional. Pemohon yang memiliki hak konstitusional terlanggar pemohon sesuai jaminan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dilihat hal yang melatarbelakangi itu, berarti ada ketertarikan penulis menyelidiki tentang: **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kepailitan Nomor: 23/PUU-XIX/2021 Ditinjau Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan”**

B. Rumusan Masalah

Melalui hal yang melatarbelakangi dan sudah dijabarkan, berarti penulis menemukan 2 (dua) rumusan permasalahan pada studi berikut, yakni:

1. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konsstitusi Nomor:23/PUU/XIX/2021 terhadap esensi Lembaga PKPU di Indonesia

mengikuti prinsip kepastian hukum UU No. 37 Tahun 2004?

2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:23/PUU/XIX/2021 telah mencerminkan prinsip keadilan hukum,?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada Penulisan ini, Ruang lingkup Studi ini dikhususkan bertujuan pada hal-hal yang berkaitan terhadap Hukum Kepailitan dan PKPU yang pengaturannya diatur secara khusus dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya dikaitkan dengan Putusan MK No. 23/PUU/XIX/2021.

D. Tujuan Penelitian

Dilihat rumusan permasalahan sudah dijabarkan tersebut, skripsi ini mempunyai 2 (dua) bentuk tujuan penelitian, yakni tujuan umum serta tujuan khusus, sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
 - a. Studi ini diupayakan bisa memperkaya kajian hukum perdata, khususnya terkait kepailitan dan PKPU, serta memberi pemahaman terkait kedudukan hukum debitor dan kreditor pasca Putusan Nomor 23/PUU/XIX/2021. Selain itu, studi ini dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan literatur hukum kepailitan.
 - b. Dapat menjadi acuan untuk mengungkapkan masalah dengan objektif dan dilaksanakan mempergunakan metode ilmiah.
 - c. Supaya bisa memberi buah pemikiran atau ide pokok untuk menjadi masukan dalam praktik penegakan hukum nyata terutama dalam kepastian hukum terkait hak-hak kreditor dan hak-hak debitor baik pada Permohonan Pailit maupun Permohonan PKPU.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui akibat hukum Putusan MK No.:23/PUU/XIX/2021 terhadap esensi Lembaga PKPU di Indonesia mengikuti prinsip kepastian hukum UU No. 37 Tahun 2004
- b. Untuk mengetahui apakah Putusan MK No.:23/PUU/XIX/2021 telah mencerminkan prinsip keadilan mengikuti Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum Satjipto Rahardjo

Studi ini menempatkan Teori Kepastian Hukum sebagai salah satu pisau analisis dalam mengkaji permasalahan yang diuraikan. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa hukum harus mampu menghadirkan aturan yang memiliki kejelasan, keteraturan, serta daya ikat yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan hukum. Suatu norma tidak cukup hanya memiliki nilai keadilan, tetapi juga harus mampu memberi arah yang pasti mengenai hak, kewajiban, serta akibat yang muncul dari suatu tindakan.

Dalam perspektif hukum normatif, kepastian hukum lahir ketika terbentuknya suatu aturan yang dilaksanakan secara terstruktur, rasional, dan memiliki rumusan yang tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Keberadaan prinsip tersebut menjadi instrumen untuk menjaga agar penerapan hukum berjalan secara konsisten serta tidak bergantung pada kehendak pihak tertentu. Tanpa kepastian, hukum

¹¹ Amiruddin dan Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

akan kehilangan fungsi utamanya sebagai dasar perilaku dan perlindungan bagi masyarakat..¹²

Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Pertama, berkaitan dengan kemampuan hukum dalam memberi gambaran mengenai penyelesaian suatu persoalan tertentu sebelum seseorang memasuki proses hukum. Kedua, kepastian hukum berhubungan dengan perlindungan terhadap individu agar terhindar dari tindakan aparat atau hakim yang melampaui batas kewenangannya. Dalam pendekatan positivisme hukum, keberadaan norma yang dibentuk oleh lembaga berwenang menjadi fondasi utama dalam menciptakan keteraturan.¹³

b. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Gagasan mengenai keadilan dalam pemikiran hukum Gustav Radbruch berhubungan dengan upaya menempatkan setiap pihak pada posisi yang mengikuti hak yang melekat padanya. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai perlakuan yang sama, tetapi juga mencakup penerapan ukuran yang tujuan sehingga suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun tindakan sepihak.

Konsep keadilan dapat dilihat dari aspek individu dan sosial. Dimensi individu menitikberatkan pada terpenuhinya hak seseorang sebagai subjek hukum, sedangkan dimensi sosial terfokus pada keseimbangan kepentingan dalam suatu kelompok masyarakat¹⁴

¹² C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 270.

¹³ L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama,Bandung, hlm. 82-83.

¹⁴ Eko Hadi Wiyono, 2007, *Kamus Besar Bahasa Lengkap*, Akar Media, Jakarta, hlm.10.

Pemahaman tersebut menjadi dasar bahwa hukum harus mampu menjaga hubungan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sesuai tercermin dalam nilai keadilan sosial pada Pancasila.¹⁵

2. Kerangka Konsep

Agar pembahasan memiliki batasan yang jelas, studi ini mempergunakan beberapa konsep utama sebagai berikut:

- a. Mengacu pada penjelasan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, keadaan pailit menggambarkan kondisi ketika debitur tidak lagi mampu terpenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak yang memiliki hak tagih. Situasi tersebut memerlukan campur tangan pemerintah untuk menata penyelesaian kewajiban secara tertib serta menjaga kepentingan para kreditor.¹⁶
- b. Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang PKPU menjelaskan bahwa kepailitan merupakan mekanisme penyertaan terhadap kekayaan debitur secara keseluruhan yang ada didalam penguasaan kurator dengan pengawasan hakim pengawas guna menjalankan proses pemberesan berdasarkan ketentuan hukum.
- c. PKPU diposisikan sebagai instrumen hukum yang memberi ruang penyelesaian bagi debitur sebelum memasuki tahap kepailitan. Menurut Munir Fuady, PKPU merupakan masa yang diberi berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga agar debitur dan kreditor dapat melaksanakan perundingan mengenai pola

¹⁵ Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 10

¹⁶ Victor Situmorang dan Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

penyelesaian kewajiban melalui rencana perdamaian (composition plan), termasuk kemungkinan penempatan kembali jumlah maupun mekanisme pembayaran.¹⁷

- d. Wanprestasi merujuk pada kegagalan pihak debitur dalam terpenuhi prestasi yang sebelumnya sudah disetujui dalam hubungan perikatan dengan kreditor, baik berupa tidak dilaksanakannya kewajiban maupun pelaksanaan yang tidak mengikuti perjanjian.¹⁸
- e. Judicial review merupakan mekanisme pengujian terhadap keberlakuan suatu aturan hukum yang dilaksanakan melalui kewenangan lembaga peradilan. Konsep ini memiliki perbedaan dengan Constitutional Review karena judicial review dapat mencakup pemeriksaan terhadap kesesuaian norma di bawah undang-undang, sedangkan Constitutional Review fokus pada keselarasan aturan terhadap UUD.¹⁹
- f. Pengujian materiil merupakan proses penilaian terhadap isi atau substansi suatu peraturan untuk menentukan apakah muatan norma tersebut berlawanan terhadap aturan hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi.²⁰
- g. Hakim merupakan pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman berdasarkan kewenangan yang diberi oleh undang-undang. Dalam membujuknya, hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa, mempertimbangkan, serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sementara hakim konstitusi merupakan pejabat yang menjalankan kewenangan MK

¹⁷ Munir Fuadi, 2001, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82.

¹⁸ Salim HS, 2008, *Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80.

¹⁹ Dian Rositawati, 2005, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta, hlm. 69.

²⁰ Himawan Estu Bangijo, 2014, *Negara Hukum & MK*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 54..

dalam melaksanakan fungsi pengujian konstiusional sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia. ²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi yuridis normatif digunakan pada penelitian ini. Peneliti dalam konteks penulisan skripsi ini mendapatkan sumber data yaitu metode penelitian hukum normatif, dimana penulis melaksanakan penghimpunan data lewat penelitian kepustakaan dengan didasarkan pada data yang relevan dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan ini memanfaatkan metode membaca, melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan dalam rangka mengembangkan data yang didapatkan.

Metode yuridis normatif bisa dinyatakan sebagai metode beracuan kepada norma hukum di dalam aturan per-UU.

Mengikuti jenis penelitian yuridis normatif penelitian ini, maka bahan hukum akan bersumber data sekunder. Data Sumber kepustakaan menjadi dasar utama dalam memperoleh data sekunder pada studi ini. Pengumpulan bahan dilakukan melalui aktivitas inventarisasi dan pengkajian terhadap berbagai literatur yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Proses tersebut mencakup penelusuran terhadap norma hukum, pemikiran para sarjana, teori, doktrin, serta ketentuan yang memiliki relevansi terhadap objek kajian. Data sekunder yang dipergunakan kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan bahan hukum, yaitu:²²

a. Bahan Hukum Primer

Kategori ini mencakup otoritas langsung dalam memberi landasan analisis penelitian. Bahan-bahan tersebut berupa aturan tertulis dan eksekusi produk yang menyangkut masalah yang dikaji, yakni Putusan No. 23/PUU-XIX/2021 serta UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

²¹ MK Republik Indonesia, 2010, *Hukum Acara Mahakamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, Jakarta, hlm. 15.

²² Soerjono Soekanto, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

b. Bahan Hukum Sekunder

Jenis bahan ini dipergunakan untuk membangun kerangka pemikiran dan memperdalam pemahaman terhadap permasalahan hukum yang dianalisis. Sumbernya berasal dari berbagai karya ilmiah seperti pendapat ahli, hasil akademik kajian, teori hukum, doktrin, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas tema sejenis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan pendukung yang ditempatkan sebagai pelengkap penelitian termasuk dalam kelompok bahan hukum tersier. Fungsinya membantu menjelaskan istilah dan konsep yang ditemukan selama proses penelitian melalui penggunaan kamus hukum, kamus bahasa, maupun referensi tertulis lain yang menyangkut pembahasan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian sangatlah dibutuhkan dalam rangka memberi petunjuk terkait masalah yang hendak diuraikan. Metode yang dipergunakan oleh penulis ini, yaitu:²³

Dalam pendekatan ini penulis mempergunakan pendekatan yuridis normatif yakni studi doktriner, atau dinamakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Prosesnya dengan cara meneliti kaidah-kaidah serta aspek hukum terkait masalah yang hendak diuraikan.

Metode Pendekatan yang dipergunakan pada studi berikut yakni:²⁴

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Peneliti dalam menerapkan pendekatan ini perlu memahami alasan hukum yang hakim pergunakan pada MK atau dinamakan Putusan MK.

b. Pendekatan Undang-Undang

²³ *Ibid.*, hal. 15

²⁴ *Ibid.*, hal. 16

Ketika melaksanakan penelitian dengan memanfaatkan pendekatan UU, maka peneliti perlu memperhatikan metode dengan melihat apakah peraturan tersebut sudah mengikuti Hierarki perundang-undangan ataukah justru menyimpang, untuk selanjutnya apakah telah mengikuti norma hukum, baik dalam UU yang sifatnya umum maupun khusus.

G. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan ini yang saling berhubungan supaya bisa memberi gambaran utuh berdasarkan hasil penelitian yang memiliki rincian sebagaimana di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan hal yang melatarbelakangi permasalahan, ruang lingkup studi, kerangka konsep dan teori, tujuan dan metode dalam studi, penyusunan penulisan

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan definisi debitor, definisi kreditor, definisi pailit dan PKPU, definisi *judicial review* dan lain sebagainya serta kaitannya dengan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

BAB III Pertimbangan Majelis Hakim MK dalam Permohonan Pengujian UU dalam Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021

Bab ini mengandung pembahasan mengenai Pertimbangan Majelis Hakim MK dalam Permohonan Pengujian UU dalam Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021.

**BAB IV Upaya hukum Kepailitan dan PKPU pasca terbitnya
Putusan Nomor 23/PUU/XIX/2021**

Bab ini mengandung pembahasan upaya hukum Kepailitan dan PKPU pasca pemerbitan Putusan Nomor 23/PUU/XIX/2021 serta membahas mengenai hak-hak kreditor dan debitor pasca pemerbitan putusan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengandung simpulan sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian beserta saran dari penulis.

